



PUTUSAN

Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mirsal Hady Bin Iswanil;
2. Tempat lahir : Singkil;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/29 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Tgk. Chikditiro Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/65/V/Res.42/2022/Res.Nkb;

Terdakwa Mirsal Hady Bin Iswanil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 7 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 7 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MIRSAL HADY BIN ISWANIL** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana *secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan terdakwa MIRSAL HADY BIN ISWANIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MIRSAL HADY BIN ISWANIL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa Wahidin bin Abdul Wahab.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Bna



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa MIRSAL HADY BIN ISWANIL pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah Kost terdakwa yang beralamat di Gampong Jeulingke Kecamatan Sah Kuala Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 23.40 wib di warung kopi di Gampong Jeulingke Kecamatan Syiah Kula Kota Banda Aceh terdakwa MIRSAL HADY BIN ISWANIL menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi WAHIDIN BIN ABDUL WAHAB (penuntutan terpisah) untuk dibelikan Narkotika jenis sabu. Selanjutnya Saksi WAHIDIN BIN ABDUL WAHAB pergi menjumpai SAIFUL AMRI ALIAS MIDUN BIN YETPRIZAL (penuntutan terpisah) di rumahnya yang beralamat di Gampong Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh sedangkan terdakwa menunggu di warung kopi di Gampong Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh . Sesampainya disana saksi WAHIDIN BIN ABDUL WAHAB langsung menyerahkan uang milik terdakwa tersebut kepada SAIFUL AMRI ALIAS MIDUN BIN YETPRIZAL untuk dibelikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu. Selanjutnya SAIFUL AMRI ALIAS MIDUN BIN YETPRIZAL bersama-sama dengan MUSLIADI BIN ISMAIL dan FUADDY BIN KASIM membeli 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dari SIGAM (DPO) di pinggir jalan Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Setelah memperoleh sabu dari SI GAM (DPO), mereka langsung mengonsumsinya sebagian, sedangkan sebagian lagi mereka serahkan kepada saksi WAHIDIN BIN ABDUL WAHAB pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 01.50 wib di rumah SAIFUL AMRI BIN YETPRIZAL .



Selanjutnya saksi Wahidin bin Abdul Wahab kembali menjemput terdakwa MIRSAL HADY BIN ISWANIL di warung kopi dan memperlihatkan sabu tersebut kepada terdakwa. Kemudian terdakwa saksi Wahidin bin Abdul Wahab bersama-sama menuju rumah kost di Gampong Peurada Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Sesampainya disana tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi yang diantaranya saksi Bambang Sugyanto dan saksi Husnul Rijal melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Wahidin bin Abdul Wahab yang mana saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu didalam saku baju saksi Wahidin Abdul Wahab. Kemudian terdakwa dan saksi Wahidin bin Abdul Wahab beserta barang bukti di bawa ke Polresta Banda Aceh guna diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh Nomor : T.PP. 01.01,1a,1a5,02,22,179 tanggal 13 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Suryani Fauzi, SKM,M.Si selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian yang menyimpulkan bahwa dari hasil analisis terhadap barang bukti berupa satu bungkus plastik bening berisi Serbuk Kristal Bening dengan berat bruto 0,1537 (nol koma satu lima tiga tujuh) gram milik terdakwa Wahidin bin Abdul Wahab Dkk adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 0242-S/BAP-S1/05-22 tanggal 30 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Tarmizi (Pemimpin Cabang) menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang, dan terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa mengetahui jika perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan republik Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa MIRSAL HADY BIN ISWANIL pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah Kost terdakwa yang beralamat di Gampong Jeulingke Kecamatan Sah Kuala Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 23.40 wib di warung kopi di Gampong Jeulingke Kecamatan Syiah Kula Kota Banda Aceh terdakwa MIRSAL HADY BIN ISWANIL menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi WAHIDIN BIN ABDUL WAHAB (penuntutan terpisah) untuk dibelikan Narkotika jenis sabu. Selanjutnya Saksi WAHIDIN BIN ABDUL WAHAB pergi menjumpai SAIFUL AMRI ALIAS MIDUN BIN YETPRIZAL (penuntutan terpisah) di rumahnya yang beralamat di Gampong Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh sedangkan terdakwa menunggu di warung kopi di Gampong Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh . Sesampainya disana saksi WAHIDIN BIN ABDUL WAHAB langsung menyerahkan uang milik terdakwa tersebut kepada SAIFUL AMRI ALIAS MIDUN BIN YETPRIZAL untuk dibelikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu. Selanjutnya SAIFUL AMRI ALIAS MIDUN BIN YETPRIZAL bersama-sama dengan MUSLIADI BIN ISMAIL dan FUADDY BIN KASIM membeli 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dari SIGAM (DPO) di pinggir jalan Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Setelah memperoleh sabu dari SI GAM (DPO), mereka langsung mengonsumsinya sebagian, sedangkan sebagian lagi mereka serahkan kepada saksi WAHIDIN BIN ABDUL WAHAB pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 01.50 wib di rumah SAIFUL AMRI BIN YETPRIZAL .

Selanjutnya saksi Wahidin bin Abdul Wahab kembali menjemput terdakwa MIRSAL HADY BIN ISWANIL di warung kopi dan memperlihatkan sabu tersebut kepada terdakwa. Kemudian terdakwa saksi Wahidin bin Abdul Wahab bersama-sama menuju rumah kost di Gampong Peurada Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Sesampainya disana tiba-tiba datang beberapa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Bna



anggota Polisi yang diantaranya saksi Bambang Sugyarto dan saksi Husnul Rijal melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Wahidin bin Abdul Wahab yang mana saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu didalam saku baju saksi Wahidin Abdul Wahab . Kemudian terdakwa dan saksi Wahidin bin Abdul Wahab beserta barang bukti di bawa ke Polresta Banda Aceh guna diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa Sebelumnya terdakwa sudah pernah menggunakan sabu yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 16.30 wib di rumah kost milik terdakwa di Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Terdakwa menggunakan sabu bersama-sama dengan saksi WAHIDIN bin Abdul Wahab dengan cara awalnya terdakwa dan saksi WAHIDIN bin ABDUL WAHAB merakit alat hisap sabu (bong), setelah selesai merakit alat hisap sabu (bong) kemudian memasukkan sabu kedalam kaca pirex lalu terdakwa yang menggunakan sabu pertama kali sebanyak dua kali hisap dan yang kedua menggunakan sabu sebanyak dua kali hisap.

Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh Nomor : T.PP. 01.01,1a,1a5,02,22,179 tanggal 13 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Suryani Fauzi, SKM,M.Si selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian yang menyimpulkan bahwa dari hasil analisis terhadap barang bukti berupa satu bungkus plastik bening berisi Serbuk Kristal Bening dengan berat bruto 0,1537 (nol koma satu lima tiga tujuh) gram milik terdakwa Wahidin bin Abdul Wahab Dkk adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R/97/V/YAN.2.4/2022/RS.BHY tanggal 28 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. FIKI NURVIANA yang menyimpulkan bahwa dari hasil analisis terhadap urin milik terdakwa MIRSAL HADY BIN ISWANIL terdapat unsur Metamfetamina (sabu-sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 0242-S/BAP-S1/05-22 tanggal 30 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Tarmizi (Pemimpin Cabang) menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah bungkus yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dari pihak berwenang dan terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi sosial yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan yang telah dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan republik Indonesia.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BAMBANG SUGIYARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan saksi bernama HUSNUL RIJAL telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi WAHIDIN Bin ABDUL WAHAB (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 02.00 Wib di depan rumah Kost Gampong Peurada Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa dan saksi WAHIDIN ada ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) paket narkotika sabu dan 1 (satu) HP merk Nokia warna hitam di dalam saku baju saksi WAHIDIN sedangkan pada terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti lainnya;
- Bahwa diakui oleh saksi WAHIDIN tentang barang bukti 1 (satu) paket narkotika sabu tersebut milik terdakwa yang sebelumnya disuruh beli oleh sdr. YASIR (panggilan);
- Bahwa terdakwa mengakui menerima uang dari sdr. Yasir (panggilan) senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada saksi WAHIDIN pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 23.40 wib di warung kopi yang ada di Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh lalu oleh saksi WAHIDIN membeli 1 (satu) paket narkotika sabu pada saksi SAIFUL AMRI (berkas terpisah) sedangkan terdakwa menunggu diwarung kopi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Bna



- Bahwa dari pengakuan terdakwa dan saksi WAHIDIN tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan saksi SAIFUL AMRI Alias MIDUN Bin YETPRIZAL dan saksi MUSLIADI Bin ISMAIL (masing-masing berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 02.30 wib yang mana terdakwa sedang tidur dipondok di Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa diakui oleh terdakwa sebelum penangkapan terdakwa bersama saksi WAHIDIN sebelumnya sudah pernah menggunakan sabu yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 16.30 wib di rumah kost milik terdakwa di Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait barang butki narkoba sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi HUSNUL RIJAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan saksi bernama BAMBANG SUGYARTO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi WAHIDIN Bin ABDUL WAHAB (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 02.00 Wib di depan rumah Kost Gampong Peurada Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa dan saksi WAHIDIN ada ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) paket narkoba sabu dan 1 (satu) HP merk Nokia warna hitam di dalam saku baju saksi WAHIDIN sedangkan pada terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti lainnya;
- Bahwa diakui oleh saksi WAHIDIN tentang barang bukti 1 (satu) paket narkoba sabu tersebut milik terdakwa yang sebelumnya disuruh beli oleh sdr. YASIR (panggilan);
- Bahwa terdakwa mengakui menerima uang dari sdr. Yasir (panggilan) senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada saksi WAHIDIN pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 23.40 wib di warung kopi yang ada di Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh lalu oleh saksi WAHIDIN membeli 1 (satu) paket narkoba sabu pada saksi SAIFUL AMRI (berkas terpisah) sedangkan terdakwa menunggu diwarung kopi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan terdakwa dan saksi WAHIDIN tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan saksi SAIFUL AMRI Alias MIDUN Bin YETPRIZAL dan saksi MUSLIADI Bin ISMAIL (masing-masing berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 02.30 wib yang mana terdakwa sedang tidur dipondok di Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa diakui oleh terdakwa sebelum penangkapan terdakwa bersama saksi WAHIDIN sebelumnya sudah pernah menggunakan sabu yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 16.30 wib di rumah kost milik terdakwa di Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait barang butki narkoba sabu tersebut;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
- 3. WAHIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 02.00 Wib di depan rumah Kost Gampong Peurada Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, terdakwa bersama saksi telah ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polresta Banda Aceh;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan yang oleh petugas waktu itu sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam saku baju saksi yang saksi beli waktu itu dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu waktu itu adalah uang yang saksi terima langsung dari terdakwa yang berasal dari sdr. Yasir (DPO).;
 - Bahwa setelah saksi terima uang tersebut dari terdakwa sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut saksi berikan kepada saksi AIFUL AMRI Alias MIDUN (berkas terpisah) untuk membeli 1 (satu) paket narkoba sabu;
 - Bahwa tujuan saksi membeli sabu tersebut adalah untuk terdakwa hisap bersama-sama dengan saksi dan sdr. Yasir (DPO), namun belum sempat menggunakan sudah duluan tertangkap;
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah menggunakan sabu pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 16.30 wib di rumah kost milik terdakwa di Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menggunakan sabu bersama-sama dengan terdakwa dengan cara awalnya saksi dan terdakwa merakit alat hisap sabu (bong), setelah selesai merakit alat hisap sabu (bong) kemudian memasukkan sabu kedalam kaca pirex lalu saksi yang menggunakan sabu pertama kali sebanyak dua kali hisap dan yang kedua terdakwa menggunakan sabu sebanyak dua kali hisap;
- Bahwa baik saksi maupun terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti narkoba sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan hasil analisis terhadap barang bukti berupa satu bungkus plastik bening berisi Serbuk Kristal Bening dengan berat bruto 0,1537 (nol koma satu lima tiga tujuh) gram milik terdakwa Wahidin bin Abdul Wahab Dkk adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R/97/V/YAN.2.4/2022/RS.BHY tanggal 28 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. FIKI NURVIANA yang menyimpulkan bahwa dari hasil analisis terhadap urin milik terdakwa MIRSAL HADY BIN ISWANIL terdapat unsur Metamfetamina (sabu-sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama saksi Wahidin Bin Abdul Wahab (berkas terpisah) telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 02.00 Wib di depan rumah Kost Gampong Peurada Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa terdakwa sebelum penangkapan terdakwa bersama saksi WAHIDIN sebelumnya sudah pernah menggunakan sabu yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 16.30 wib di rumah kost milik terdakwa di Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan sabu dengan cara awalnya terdakwa dan saksi WAHIDIN merakit alat hisap sabu (bong), kemudian memasukkan sabu kedalam kaca pirex lalu terdakwa bersama saksi WAHIDIN menggunakan sabu tersebut secara bergantian masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisap;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Bna



- Bahwa sebab terdakwa mau disuruh membelikan sabu oleh sdr. YASIR (DPO) karena terdakwa akan dijanjikan menggunakan sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa sebelum penangkapan terdakwa sudah pernah menggunakan sabu bersama saksi WAHIDIN pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 16.30 wib di rumah kost milik terdakwa di Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh dengan cara awalnya terdakwa merakit alat hisap sabu (bong), setelah selesai merakit alat hisap sabu (bong) kemudian memasukkan sabu kedalam kaca pirex lalu terdakwa hisap beberapa kali;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti narkotika sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dan saksi WAHIDIN (penuntutan terpisah) telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 02.00 Wib di depan rumah Kost Gampong Peurada Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) paket narkotika sabu dan 1 (satu) HP merk Nokia warna hitam di dalam saku baju saksi WAHIDIN sedangkan pada terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti lainnya;
- Bahwa benar terdakwa mengakui menerima uang dari sdr. Yasir (DPO) senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada saksi WAHIDIN pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 23.40 wib di warung kopi yang ada di Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh lalu oleh saksi WAHIDIN membeli 1 (satu) paket narkotika sabu pada saksi SAIFUL AMRI (berkas terpisah) sedangkan terdakwa menunggu di warung kopi;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) paket narkotika sabu tersebut milik teman terdakwa bernama sdr. YASIR (DPO) karena sebelumnya sdr. Yasir



(DPO) ada menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli narkoba sabu;

- Bahwa benar diakui oleh terdakwa sebelum penangkapan terdakwa bersama saksi WAHIDIN sebelumnya sudah pernah menggunakan sabu yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 16.30 wib di rumah kost milik terdakwa di Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh;

- Bahwa benar cara terdakwa menggunakan sabu dengan cara awalnya terdakwa dan saksi WAHIDIN merakit alat hisap sabu (bong), kemudian memasukkan sabu kedalam kaca pirex lalu terdakwa bersama saksi WAHIDIN menggunakan sabu tersebut secara bergantian masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisap;

- Bahwa benar hasil analisis terhadap barang bukti berupa satu bungkus plastik bening berisi Serbuk Kristal Bening dengan berat bruto 0,1537 (nol koma satu lima tiga tujuh) gram milik terdakwa Wahidin bin Abdul Wahab Dkk adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan BBerita Acara Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R/97/V/YAN.2.4/2022/RS.BHY tanggal 28 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. FIKI NURVIANA yang menyimpulkan bahwa dari hasil analisis terhadap urin milik terdakwa MIRSAL HADY BIN ISWANIL terdapat unsur Metamfetamina (sabu-sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait barang butki narkoba sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah merupakan subjek hukum (pelaku) baik laki-laki maupun perempuan yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya. Didalam ilmu hukum pidana setiap orang dianggap mampu dan cakap melakukan semua perbuatan yang dilakukannya, kecuali bila dinyatakan secara tegas oleh dokter jiwa bahwa seseorang dinyatakan tidak cakap atau gila atau orang tersebut di bawah pengampunan. Dalam perkara ini selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak menunjukkan adanya kelainan kejiwaan, dan terdakwa telah membenarkan identitasnya, dengan demikian MIRSAL HADY Bin ISWANIL adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan atas semua perbuatannya. Dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa “tanpa hak” atau “melawan hukum” mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan berkaitan dengan narkotika sebagaimana yang didakwakan, atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum” adalah mengandung pengertian bahwa terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri bahwa benar sepanjang proses di persidangan berlangsung terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Kementerian Kesehatan RI dalam hal mengatur penggunaan Narkotika Golongan I dan terdakwa adalah bukan sebagai orang yang berhak untuk itu ;



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis unsur ini pula telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternative, artinya jika salah satu unsur telah dapat dibuktikan maka Pasal ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta di kaitkan dengan barang bukti bahwa benar terdakwa dan saksi WAHIDIN (penuntutan terpisah) telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 02.00 Wib di depan rumah Kost Gampong Peurada Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh yang mana saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) paket narkotika sabu dan 1 (satu) HP merk Nokia warna hitam di dalam saku baju saksi WAHIDIN sedangkan pada terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa benar barang bukti 1 (satu) paket narkotika sabu tersebut milik teman terdakwa bernama sdr. YASIR (DPO) karena sebelumnya sdr. Yasir (DPO) ada menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu oleh terdakwa uang tersebut diserahkan kepada saksi WAHIDIN pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 23.40 wib di warung kopi Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh untuk dibelikan narkotika sabu pada saksi SAIFUL AMRI (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa bila berpedoman kepada Putusan Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 1386/K/Pid.Sus/2011, dengan pertimbangan hukumnya antara lain bahwa terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkotika tersebut tentu saja menguasai atau memiliki Narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan Narkotika tersebut semata-mata untuk di gunakan, sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus di lihat maksud dan tujuannya atau **kontekstualnya** dan bukan hanya **tekstualnya** dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut, maka oleh karenanya kepemilikan atau penguasaan barang bukti narkotika seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram oleh terdakwa tersebut tidaklah tepat terhadapnya di terapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Bna



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan Primair maka terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidair (Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), yang unsur- unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1.Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan pada uraian unsur Ad.1 dalam dakwaan Primair diatas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dan menjadikan sebagai pertimbangan dalam unsur Ad.1 dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang, dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;_

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan pada uraian unsur Ad.2 dalam dakwaan Primair diatas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dan menjadikan sebagai pertimbangan dalam unsur Ad.2 dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum, dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di depan persidangan diperoleh fakta bahwa benar terdakwa sebelum penangkapan terdakwa bersama saksi WAHIDIN BIn ABDUL WAHAB (berkas terpisah) sudah pernah menggunakan narkotika sabu pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 16.30 wib di rumah kost milik terdakwa di Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, yang mana cara terdakwa menggunakan sabu dengan cara awalnya terdakwa dan saksi WAHIDIN merakit alat hisap sabu (bong), kemudian memasukkan sabu



kedalam kaca pirex lalu terdakwa bersama saksi WAHIDIN menggunakan sabu tersebut secara bergantian masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R/97/V/YAN.2.4/2022/RS.BHY tanggal 28 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. FIKI NURVIANA yang menyimpulkan bahwa dari hasil analisis terhadap urin milik terdakwa MIRSAL HADY BIN ISWANIL terdapat unsur Metamfetamina (sabu-sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastic warna bening yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam, yang masih ada kaitannya dengan perkara lain maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Wahidin Bin Abdul Wahab;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam lamanya pidananya yang diajtuhkan tuntutan pada diri terdakwa, oleh karena untuk menjaga agar tidak terjadi disparitas putusan Hakim khususnya dalam perkara yang mana yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dirasa cukup adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menghambat program Pemerintah untuk memberantas Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi penerus bangsa terutama bagi diri pribadi terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam memberikan keterangan di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa MIRSAL HADY Bin ISWANIL, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer dari Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut diatas;
3. Menyatakan terdakwa MIRSAL HADY Bin ISWANIL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Wahidin Bin Abdul Wahab.

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022, oleh kami, Edi Subagiyo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Elviyanti Putri, S.H., M.H., Saptika Handhini, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmi Yanti, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Afrimayanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara telekonfrence.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Elviyanti Putri, S.H., M.H.

Edi Subagiyo, S.H.,M.H.

Dto

Saptika Handhini, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Rahmi Yanti, S.H.,M.H.